



# PEMERINTAH PROVINSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



## LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERIODE 1 s/d 29 FEBRUARI 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID)  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

*"Menyimpan, Mengolah dan Menyajikan Layanan Informasi yang Optimal dalam layanan Bidang Ketenagakerjaan"*



## KATA PENGANTAR

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan Disampaikan kepada Komisi Informasi.

Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Provinsi Banten. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, maka PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten menyusun Laporan Layanan Informasi Publik pada Periode Laporan Bulan Februari tahun 2024, sebagai bahan evaluasi kinerja PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan Keterbukaan Informasi Publik di bulan selanjutnya.

Serang, 29 Februari 2024

KEPALA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN

**SEPTO KALNADI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680916 198903 1 010

### **SAMBUTAN KEPALA DINAS**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan kepada berbagai pihak terkait penyediaan data dan informasi dibidang ketenagakerjaan yang lengkap dan berkesinambungan. Data dan Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah layanan akan publik tentang data ketenagakerjaan secara umum yang merupakan hasil pelaksanaan laporan berkala baik permohonan data informasi, pengaduan tentang pelanggaran ketenagakerjaan dalam layanan optimalisasi penilaian Organisasi Perangkat Daerah yang menuju Informatif. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Tim Penyusun Laporan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada periode pertama di bulan Februari 2024, semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan dalam pembangunan ketenagakerjaan serta menuju banten yang informatif.





**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Kota Serang, Provinsi Banten

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta berkomitmen untuk :

1. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sesuai harapan;
3. Memberikan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses bagi masyarakat;
4. Memberikan pelayanan informasi publik dengan tidak melakukan **Pungutan yang tidak sah maupun unsur Gratifikasi**;
5. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2018 tentang **Keterbukaan Informasi Publik**.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 29 Februari 2024

KEPALA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN

**SEPTO KALNADI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680916 198903 1 010

## **BAB I** **GAMBARAN UMUM**

### **1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik/ Undang-undang Komisi Informasi Publik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh Instansi Pemerintahan. Tak terkecuali Organisasi Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 300.2.11/Kep.010-DTKT/SK-PPID/II/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun Anggaran 2024, dimana salah satu tugasnya ialah, Menyimpan, Mengolah dan Menyajikan Layanan Informasi bagi pemohon informasi data/masyarakat publik pada bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Banten.

## 1.2. Ruang Lingkup Layanan informasi Publik

Data dan informasi keterbukaan publik pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang disajikan dalam laporan periode bulan Februari, meliputi :

- a) Informasi berkala;
- b) Informasi setiap saat;
- c) Informasi yang dikecualikan;
- d) Media informasi Media Online

### 1. Website Disnakertrans

[www.disnakertrans.bantenprov.go.id](http://www.disnakertrans.bantenprov.go.id)

- Profil PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Banten;
- SOP PPID Pelaksana Disnakertrans;
- Profil PPID Pelaksana;
- Struktur PPID Pelaksana;
- Maklumat Pelayanan;
- Standar Pelayanan;
- Tata permohonan Informasi;
- Ptosedural Keberatan Informasi/ Sengketa Informasi Publik;
- Jadwal Tim Kerja/ Pelayanan Tatap Muka PPID Pelaksana

### 2. Media Sosial Bidang Ketenagakerjaan Baik Visualisasi serta non Visualisasi

#### ➤ Youtube Channel

[www.youtube.com/ppid.disnakertrans](http://www.youtube.com/ppid.disnakertrans)

#### ➤ Instagram

[www.instagram.com/nakertrans.id](http://www.instagram.com/nakertrans.id)

### 3. Media Visualisasi Lainnya

- Videotron



## BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Waktu yang Ditetapkan Dalam Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi maupun layanan pengaduan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

**Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07:30 s/d 16:00 WIB**

**Hari Jumat : Pukul 07:30 s/d 17:00 WIB**

*Hari Sabtu Dan Minggu, untuk konsultasi, pengaduan, hak pekerja bisa melalui Chat Whatsapp yang tertera pada Official Web. [www.disnakertrans.bantenprov.go.id](http://www.disnakertrans.bantenprov.go.id)*

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Petugas PPID Pelaksana dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

### 2.2 Standar Operasional Prosedural Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedural Layanan Informasi Publik, antara lain(*data terlampir*):

- SOP/Standar Operasional Prosedural PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Banten;
- SOP/Standar Operasional Prosedural Permohonan Informasi Publik;
- SOP/Standar Operasional Prosedural Penanganan Keberatan Informasi;

**BAB III**  
**LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI DAN PERMOHONAN**  
**KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

**3.1 Laporan Permohonan Informasi Publik**

**3.1.1 Hak Permohonan Informasi**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
  - o Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - o Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - o Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - o Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

➤ **KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada permohonan informasi publik pada permohonan informasi melalui e-PPID Online bulan Februari 2024 pada alamat [www.permohonan-ppid.bantenprov.go.id](http://www.permohonan-ppid.bantenprov.go.id), ada 2 pemohon informasi, antara lain sebagai berikut:

No	Ticket ID	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Tanggal Diterima	Tanggal Dijawab	Status Pelaporan
1	#2024470	Disnakertrans	10/02/2024	111/02/2024	Selesai
2	#2024472	Disnakertrans	10/02/2024	111/02/2024	Selesai

*Data Pendukung : Terlampir*



### 3.2 Laporan Keberatan Informasi

#### 3.1.2 Mekanisme Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

#### **Pasal 35**

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 36**

- Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
3. Alasan Pengajuan Keberatan Informasi

Berdasarkan pasal 35 dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), alasan yang dapat digunakan pemohon informasi untuk mengajukan keberatan:

- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
- tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar;
- penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

#### 4. Tata Cara Pengajuan Keberatan

- Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
- Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
- Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
- Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

Pada permohonan keberatan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melalui e-PPID Online bulan Februari 2024 pada alamat [www.permohonanppid.bantenprov.go.id](http://www.permohonanppid.bantenprov.go.id), tidak adanya permohonan keberatan informasi yang masuk..

No	Ticket ID	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Tanggal Diterima	Tanggal Dijawab	Status Pelaporan
1	#2024470	Disnakertrans	10/2/2024	17/2/2024	Selesai
2	#2024472		10/2/2024	17/2/2024	

## BAB V KESIMPULAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkan diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan, untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana. Salah satu tugas PPID pelaksana adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, dengan adanya PPID Pelaksana dalam optimalisasi layanan publik, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi informasi tersebut. PPID Pelaksana diwajibkan untuk *menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi*, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

**LAMPIRAN**  
**PEMUHTAHIRAN INFORMASI PUBLIK**  
**PADA WEBSITE DISNAKERTRANS**  
**PERIODE 1 s/d 29 FEBRUARI 2024**

## Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Apa Saja?



Masih banyak orang yang menganggap bahwa tenaga kerja dan angkatan kerja memiliki arti yang sama. Padahal, kedua istilah tersebut sangat berbeda dalam menggambarkan situasi. Lalu apa perbedaan tenaga kerja dan angkatan kerja? Berikut ini penjelasan mengenai apa saja perbedaan tenaga kerja dan angkatan kerja. BPS menerapkan konsep dan definisi ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO), yaitu Labor Force Concept, yang membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk adalah penduduk yang telah mencapai usia 15 tahun.

Tenaga kerja adalah setiap penduduk usia kerja atau produktif. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, pekerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang mencakup penduduk yang mampu bekerja atau yang berumur 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dan angkatan kerja adalah dua istilah yang lazim digunakan dalam dunia kerja. Istilah tersebut berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang tergolong dalam masa produktif untuk bekerja. Angkatan kerja adalah istilah yang merujuk pada jumlah individu yang siap bekerja dalam suatu populasi atau negara pada suatu periode tertentu.

Istilah ini mencakup individu yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Dalam konteks ketenagakerjaan, angkatan kerja mencakup individu yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bekerja, baik mereka yang telah bekerja secara aktif maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu negara atau industri. Pemerintah dan organisasi menggunakan data angkatan kerja untuk menganalisis pasar tenaga kerja, memahami tren ketenagakerjaan, dan merencanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengangguran. Melalui kebijakan dan program yang tepat, pemerintah dan organisasi dapat berupaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.



### **Berapa Usia Produktifnya?**

Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang telah memiliki pekerjaan, sementara tidak bekerja, atau menganggur. Contoh orang yang memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja antara lain cuti, sakit, mogok kerja, cuti atau absen, dan lain lain. Sedangkan pengangguran meliputi orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dan punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dengan begitu, pengangguran termasuk angkatan kerja. Karena itu, tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rasio terhadap angkatan kerja.

### **Pengertian Tenaga Kerja**

Jika Anda sudah mengetahui tentang angkatan kerja, bagaimana dengan tenaga kerja? Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Segala yang berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur segala hal berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Semua ini agar hak dan kewajiban antara tenaga kerja serta perusahaan terpenuhi. Beberapa hak tenaga kerja yang harus Anda tahu yaitu hak untuk memperoleh upah, memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta hak untuk mendapatkan cuti. Secara sederhana, penduduk di Indonesia dibagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

### **Berapa Usia Produktifnya?**

Di Indonesia sendiri umur usia produktif atau usia kerja yang termasuk tenaga kerja adalah 15-64 tahun, sementara di bawah atau lebih dari usia tersebut tergolong bukan tenaga kerja. Tenaga kerja pun diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek yaitu berdasarkan kemampuan. Ada tenaga kerja terdidik tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.

1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan kemampuan atau keahliannya pada bidang tertentu melalui pendidikan formal, contohnya dokter, pengacara, dan lain-lain.
2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian tertentu dalam suatu bidang. Keahliannya ini didapatkan dari pengalaman kerja yang dilakukan dan tidak memerlukan pendidikan seperti tenaga kerja terdidik. Contoh yaitu juru masak, supir, dan lain-lain
3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga saja. Contohnya kasir, buruh pabrik, dan lain-lain.

## **Perbedaan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja**

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, membawa kebaikan dan keburukan. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, sehingga dapat dijadikan sebagai modal utama untuk mendongkrak pembangunan. Disisi lainnya, pertumbuhan yang pesat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja yang memadai sehingga memunculkan berbagai persoalan. Padahal, setiap warga negara berhak untuk memilih dan menjalani profesi mereka masing-masing.

Dalam istilah ekonomi, kita akan mengenal 2 istilah, yaitu tenaga kerja dan angkatan kerja. Lalu apa ya perbedaan dari dua istilah tersebut?

Secara harfiah, tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai sumber daya manusia yang merupakan faktor utama dalam menyelesaikan pembangunan perekonomian. Secara konstitusional pengertian tenaga kerja seperti disebutkan dalam Undang-undang (UU) No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2 ini menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan angkatan kerja berdasarkan UU No. 20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 adalah mereka atau penduduk yang memiliki rentang usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau telah memiliki suatu pekerjaan namun memutuskan untuk tidak bekerja atau menganggur untuk sementara waktu.

*Berita tayangan , 3 Februari 2024*  
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/perbedaan-tenaga-kerja-dan-angkatan-kerja-apa-saja>



## Pendaftaran Akun Prakerja 2024, Kembali dibuka.



Pendaftaran Kartu Prakerja kembali dilakukan pada Rabu, 3 Januari 2024. Ini merupakan pertama kalinya pada tahun 2024. Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja 2024 diumumkan melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id. Rabu. Akun Prakerja memberikan informasi bahwa pendaftaran telah dibuka kembali.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Lydia Maria Kusnadi, membenarkan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja 2024. Namun, dia menegaskan bahwa pendaftaran yang baru dibuka adalah pembuatan akun Prakerja dan bukan gelombang. Lydia menyampaikan bahwa pembukaan gelombang akan kembali diinformasikan melalui akun media sosial resmi milik Prakerja.

### Cara Daftar Prakerja

1. Buka laman [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)
2. Klik menu “Daftar Sekarang” di pojok kanan atas halaman situs
3. Masukkan email dan password (kata sandi) akun untuk bisa mendaftar Kartu Prakerja
4. Isi nomor induk kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan tanggal lahir, kemudian klik “Lanjut”
5. Lengkapi data diri dan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai
6. Saat memasukkan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), pastikan alamat sudah sama persis dengan kolom “Alamat” di KTP
7. Pastikan juga nama lengkap dan nama ibu kandung sudah sesuai
8. Selanjutnya, lakukan verifikasi e-KTP dengan cara mengunggah foto e-KTP



9. Tunggu sebentar sampai sistem selesai memverifikasi foto KTP diunggah
10. Kemudian, lakukan verifikasi dengan cara scan (pindai) wajah sambil berkedip
11. Jawab beberapa pertanyaan mengenai alasan mengikuti Kartu Prakerja, serta minat dan keterampilan pelatihan
12. Jika telah selesai, selanjutnya verifikasi nomor ponsel dengan pilih “Kirim OTP”
13. Masukkan enam digit kode OTP yang didapat via SMS ke nomor ponsel, dan klik “Verifikasi”
14. Isi pernyataan pendaftar sesuai kondisi dan ikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD)
15. Setelah mengikuti TKD, pendaftaran akun Prakerja 2024 pun berhasil.

Jika gelombang telah resmi dibuka, peserta dapat mengklik “Gelombang” yang tersedia di dashboard Prakerja dan pilih “Gabung Gelombang”. Peserta akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang. Jika dinyatakan belum lolos, peserta masih bisa ikut gelombang berikutnya tanpa perlu membuat akun Kartu Prakerja kembali.

#### **Syarat Daftar Kartu Prakerja 2024**

- Warga negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas
- Tidak sedang menempuh pendidikan formal
- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil
- Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19
- Bukan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD
- Maksimal dua NIK dalam satu KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja

*Berita tayangan 4 Februari 2024*  
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/pendaftaran-akun-prakerja-2024-kembali-dibuka>

## Menaker: BLKK Jadi Motor Penggerak Kualitas SDM Indonesia



Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dan akselerasi transformasi pelatihan vokasi mutlak dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai pasar kerja. Melihat hal tersebut lanjut Menaker, pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).

"Ini dikarenakan BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia," kata Menaker dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2024). Menaker Ida menjabarkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, Kemnaker telah membangun 4.282 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan adanya program pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut pelatihan kerja," ungkapnya. Ia menjelaskan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatannya dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang telah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang.

Sedangkan 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh, dan pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 525 BLK Komunitas masuk klasifikasi selesai pembangunan.

"Semua ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk terus menyiapkan tata kelola kelembagaan yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada," imbuhnya. Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang juga Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, persaingan mendapatkan pekerjaan tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. "Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," kata Anwar. Kehadiran BLK Komunitas, ujar Sekjen Anwar tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan SDM Indonesia. "Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, instruktur, tenaga pelatihan yang kompeten, serta jejaring dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) jadi modal dasar bagi BLK Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan kredibel," tuturnya.

Berita tayangan 8 Februari 2023  
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/menaker-blkk-jadi-motor-penggerak-kaualitas-sdm-indonesia>



## PENGUMUMAN PENDAFTARAN PROGRAM G TO G KE KOREA BP2MI TAHUN 2024



**Telah Dibuka!**  
**PENDAFTARAN PROGRAM**  
**G TO G KOREA SELATAN**  
**TAHUN 2024**

Periode pendaftaran pada:

**15 Februari 2024**  
pukul 08.00 WIB

s/d

**20 Februari 2024**  
pukul 12.00 WIB

**BP2MI**  
Badan Pelindungan  
Pekerja Migran  
Indonesia

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan ini secara resmi mengumumkan pembukaan peluang kerja dengan program G to G ke Korea tahun 2024 atas dasar MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea Selatan mengenai pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Korea berdasarkan sistem izin kerja.

Semua pencari kerja yang berminat untuk bekerja ke Korea Selatan di bawah skema ini diwajibkan mengikuti model rekrutmen Sistem Poin, yang dilakukan oleh *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea) bekerja sama dengan BP2MI.

Berita tayangan 16 Februari 2023  
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/pengumuman-pendaftaran-program-g-to-g-ke-korea-bp2mi-tahun-2024>



## Norma 100 untuk menguji integritas & kepatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan



Dalam rangka memperluas layanan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh, Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan Fitur Norma100 sebagai sarana pemeriksaan norma ketenagakerjaan secara mandiri (Self Assessment) oleh perusahaan terhadap kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Suatu rangkaian panjang dari upaya mensosialisasikan dan memfinalisasikan Uji Norma100 yang merupakan inovasi layanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai wujud reformasi pengawasan ketenagakerjaan yang diperkenalkan dari Juli 2022 agar Uji Norma100 ini dapat segera diaplikasikan secara penuh, utuh, dan sustainable di tahun 2024.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna, S.H., M.Hum dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan sebelum diluncurkan pada bulan Juni lalu, norma100 telah diujicobakan di 6 perusahaan smelter terkemuka di Indonesia, ILO dan KADIN Indonesia pada tahun 2022.

Yuli menyampaikan latar belakang lahirnya Norma100 adalah ingin memberikan layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan. Apalagi jumlah pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas, jumlahnya hanya 1.500-an di seluruh Indonesia dibandingkan jumlah perusahaan yang mencapai puluhan juta.

“Kami tidak mungkin mengawasi, mendatangi satu per satu secara konvensional. Jadi perlu dibuat inovasi untuk pemeriksaan secara mandiri,” jelasnya.

Yuli juga menyorot tentang perlunya peningkatan standar K3 di perusahaan, terutama perusahaan dengan investor asal Asia. Investor yang berasal dari Eropa standar K3nya sangat tinggi, sementara investor yang berasal dari China perlu pendampingan dan pembinaan K3nya.

“Kita harus bantu agar mereka patuh pada regulasi. Kejadian di Morowali menjadi acuan bagi para pengawas K3 sekaligus menjadi pengingat bahwa biaya menjelaskan ke publik, membangun trust, itu sangat mahal, dan bisa lebih mahal dari biaya perawatan,” ucapnya.

Pada prinsipnya, dengan Uji Norma100 setiap perusahaan yang diwakili oleh pihak pengusaha dan perwakilan pekerja melakukan pengisian kepatuhan secara mandiri dengan menjawab Daftar Periksa yang memuat 100 pertanyaan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Hasil pengisian Norma100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV) sehingga akan menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, dengan kategori skor 91-100 yang artinya tingkat kepatuhan tinggi (HIJAU), skor 71-90 tingkat kepatuhan sedang (KUNING), dan skor di bawah 70 tingkat kepatuhan rendah (MERAH).

“Jika ada keganjilan pada hasil norma100, maka sudah menjadi kewajiban pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan. Karena sejatinya pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan,” pungkasnya.

*Berita tayangan 29 Februari 2023*  
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/norma-100-untuk-menguji-integritas-kepatuhan-terhadap-norma-ketenagakerjaan>